



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, perlu memberikan Izin operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3637);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 741/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 455/Menkes/SK/XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota beserta jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poliklinik Kesehatan Desa) yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pelayanan perseorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer pada satu wilayah tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati /Walikota, baik dengan atau tanpa tempat tidur yang dipimpin oleh seorang tenaga kesehatan yang kompeten.
7. Izin Operasional Puskesmas adalah Izin yang diberikan kepada Puskesmas termasuk jejaringnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
8. Pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas adalah terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer.
9. Pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan yang terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan.
10. Pelayanan kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
11. Masalah kesehatan masyarakat tertentu adalah masalah kesehatan yang ditandai dengan insiden dan prevalensi yang tinggi, atau prevalensi rendah tapi mempunyai dampak kesakitan dan kematian tinggi, dari satu jenis masalah kesehatan masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian pedoman operasional Puskesmas ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan Izin operasional Puskesmas.
- (2) Pemberian pedoman operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memberikan standarisasi operasional Puskesmas;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Izin operasional Puskesmas;
- b. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Puskesmas wajib memiliki Izin operasional.
- (2) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati/Walikota atas pengajuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sebagai persyaratan, seleksi dan kredensialing untuk dapat melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Bagian Kedua
Jenis Perizinan

Pasal 5

- (1) Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari Izin Operasional Sementara dan Izin Operasional Tetap.
- (2) Izin Operasional Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Puskesmas yang belum memenuhi persyaratan .
- (3) Izin Operasional Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan.
- (5) Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 6

Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan apabila Puskesmas telah memenuhi persyaratan, meliputi :

- a. Administrasi dan Manajemen Puskesmas;
- b. Standar Pelayanan Puskesmas;
- c. Sarana dan Prasarana Pelayanan Puskesmas;
- d. Sumber Daya Manusia.

Paragraf 1
Persyaratan Administrasi dan Manajemen Puskesmas

Pasal 7

- (1) Persyaratan Administrasi dan Manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari Struktur Organisasi dan Tata Kelola.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Unit Tata Usaha yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas;
 - d. Jaringan Pelayanan Puskesmas.
- (3) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas.
- (4) Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya .
- (5) Memiliki, menyusun dan melaksanakan peraturan internal Puskesmas.
- (6) Memiliki Standar Prosedur Operasional Pelayanan Puskesmas

Paragraf 2
Persyaratan Standar Pelayanan Puskesmas

Pasal 8

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar pelayanan Puskesmas.
- (2) Pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Upaya Kesehatan Wajib;
 - b. Upaya Kesehatan Pengembangan;
 - c. Upaya Kesehatan Perseorangan Primer.
- (4) Upaya Kesehatan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. Upaya Promosi Kesehatan;
 - b. Upaya Kesehatan Lingkungan;
 - c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana;
 - d. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - e. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
 - f. Upaya Pengobatan.
- (5) Upaya Kesehatan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. Upaya Kesehatan Sekolah;
 - b. Upaya Kesehatan Olah Raga;
 - c. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat;

- d. Upaya Kesehatan Kerja;
 - e. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - f. Upaya Kesehatan Jiwa;
 - g. Upaya Kesehatan Mata;
 - h. Upaya Kesehatan Usia Lanjut;
 - i. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional dan Upaya Kesehatan Kerja ;
- (6) Upaya Kesehatan Perseorangan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat berupa:
- a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Rawat Inap dengan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED).

Paragraf 3

Persyaratan Sarana dan Prasarana Pelayanan Puskesmas

Pasal 9

- (1) Sarana Prasarana Puskesmas harus memenuhi standar, yaitu dengan tersedianya dan berfungsinya sarana dan prasarana pada Puskesmas rawat jalan, rawat inap, dan rawat inap dengan PONED.
- (2) Sarana dan prasarana pada Puskesmas Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Ruang Pendaftaran dan Rekam Medik;
 - b. Ruang Rapat Staf;
 - c. Ruang Poli Umum;
 - d. Ruang Poli Gigi;
 - e. Ruang Poli KIA/KB;
 - f. Ruang Laboratorium;
 - g. Ruang Vaksinasi;
 - h. Ruang Apotik/Kamar Obat;
 - i. Ruang Konsultasi;
 - j. Ruang Sterilisasi.
- (3) Sarana dan prasarana pada Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditambah dengan :
- a. Ruang Gawat Darurat;
 - b. Ruang Perawatan;
 - c. Ruang Perawat (*Nurse Station*);
 - d. Dapur.
- (4) Sarana dan prasarana pada Puskesmas Rawat Inap dengan PONED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditambah dengan :
- a. Ruang Persalinan;
 - b. Ruang Bayi.
- (5) Peralatan yang dimiliki Puskesmas harus memenuhi standar, yaitu :
- a. tersedia dan berfungsinya peralatan/perlengkapan medik dan non medik untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.
 - b. memiliki Izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk peragaan tertentu.

- (6) Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Persyaratan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Persyaratan Sumber Daya Manusia dalam struktur organisasi Puskesmas disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing unit Puskesmas.
- (2) Persyaratan untuk Kepala Puskesmas harus seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat.
- (3) Jabatan Kepala Puskesmas setingkat dengan eselon III-B.
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat eselon III-B, ditunjuk pejabat sementara yang memiliki persyaratan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kewenangan yang setara dengan pejabat tetap.
- (6) Tersedianya tenaga medis, dan keperawatan yang purna waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan telah terpenuhi sesuai dengan jumlah, jenis dan klasifikasinya.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perizinan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Keempat
Proses Perizinan

Pasal 12

- (1) Pengajuan Izin Operasional Puskesmas melalui tahap sebagai berikut :
 - a. Memiliki Izin mendirikan
 - b. Sarana dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengajuan Izin Operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan telaah administrasi berkas pengajuan Izin Operasional Puskesmas.
- (4) Izin Operasional Puskesmas diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota.

- (2) Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lain.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Puskesmas Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang belum memiliki Izin operasional, maka harus memiliki Izin operasional sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pemberian izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 4.

